



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 0051/DP/142/IX/2020

### TENTANG

### KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM

- MEMBACA** : Permohonan BAGUS HANDOKO Kepala YAYASAN ALFAQIH SEI MENCIRIM tanggal 18 September 2020 tentang Penerbitan Komitmen Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pempinahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang **PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM.**

### MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM sebagai berikut :
- |                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA LEMBAGA     | : YAYASAN ALFAQIH SEI MENCIRIM                                                |
| PROGRAM          | : PAKET AULA PKBM LADANG EDUKASI                                              |
| TAHUN BERDIRI    | : 03 JULI 2020                                                                |
| KEPEMILIKAN      | : YAYASAN                                                                     |
| PENANGGUNG JAWAB | : BAGUS HANDOKO                                                               |
| ALAMAT LEMBAGA   | : JALAN JATI DUSUN I KEL./DESA SEI MENCIRIM<br>KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG |
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan program tersebut pada dikum pertama, dengan ketentuan
1. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  2. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  3. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
  4. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
  5. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik).
- KETIGA** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Keputusan ini berlaku sampai dengan 03 Oktober 2020.
  2. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin Penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal: 28 September 2020

KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DELI SERDANG

S. STAFAN ALWIJAH, M.MA  
PENUNJANG UTAMA MUDA  
NIP. 19651021 199103 2 011